

SISTEM OPERASIONAL SYARIAH (BAGI HASIL / *PROFIT SHARING*)

Azizah Rahmawati¹Eka Rahma²Djohratun Syuhada³Serlina⁴

**Dosen¹, ^{2,3,4}Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi**

Email: azizarochman13@gmail.com, ekarahmatungkal@gmail.com,
vivot2401@gmail.com, srlnaa22@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini salah satunya adalah untuk dapat mengetahui akan Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil / Profit Sharing). Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terbagi kepada dua sistem, yaitu; pertama. *Profit Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. Kedua. *Revenue Sharing* adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*). Dari hasil penelitian didapatkan dalam perbankan syari'ah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank syari'ah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Sistem, Bank Syariah

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal; Email azizarochman13@gmail.com

²Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal; Email ekarahmatungkal@gmail.com

³Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal; Email vivot2401@gmail.com

⁴Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal; Email srlnaa22@gmail.com

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan sangat pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang disebut Bank Syariah. Hal ini diawali dengan berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang diberi nama dengan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah, kini bank syariah yang sebelumnya masih diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan. Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, diawali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil-Salman, Bandung. Dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.⁵ Berangkat dari sini, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syari'ah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan dibahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.

Awal berdirinya bank Islam, banyak pengamat perbankan yang meragukan akan eksistensi bank Islam nantinya. Di tengah-tengah bank konvensional, yang berbasis dengan sistem bunga, yang sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank Islam mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Jawaban itu mulai menemukan titik jelas pada tahun 1997, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 7% per tahun itu tiba-tiba anjlok secara spektakuler menjadi minus 15% di tahun 1998, atau terjun sebesar 22%. Inflasi yang terjadi sebesar 78%, jumlah PHK meningkat, penurunan daya beli dan kebangkrutan sebagian besar konglomerat dan dunia usaha telah mewarnai krisis tersebut.

⁵ Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999), hal. 278

SISTEM OPERASIONAL SYARIAH (BAGI HASIL / PROFIT SHARING)

Pada saat itu Indonesia telah berada pada ambang kehancuran ekonomi, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif. Di mana sektor konstruksi yang merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan negatif paling besar, yaitu minus 40% karena diakibatkan tingkat bunga yang sangat tinggi, penurunan daya beli, dan beban hutang yang sangat besar. Sektor perdagangan dan jasa mengalami kontraksi minus 21%, sektor industri manufaktur menurun sebesar 19%. Semua berakibat dari implikasi krisis moneter yang mengguncang Indonesia.⁶ Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan, yang merupakan penyumbang dari krisis moneter di Indonesia. Banyak bank-bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet. Dan non-performing loan perbankan Indonesia telah mencapai 70%.

Akibat dari hal tersebut, dari bulan Juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999, pemerintah telah menutup sebanyak 55 bank, di samping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu untuk melakukan rekapitalisasi. Sedangkan bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, sisanya pemerintah dengan terpaksa harus melikuidasinya. Salah satu dari 73 bank tersebut, terdapat Bank Mu'amalat Indonesia yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki sistem tersendiri dari bank-bank lain, yaitu dengan memberlakukan sistem operasional bank dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syari'ah sangat berbeda dengan sistem bunga, di mana dengan sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan. Sedang pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank syariah.⁷

⁶ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2000), hal. 5

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 101

PEMBAHASAN

A. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu: *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*.⁸

1. Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi,

⁸ M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999), hal. 129

dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.⁹

2. Revenue Sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah out put yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan

⁹ Indra Jaya lubis, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah, Disampaikan pada Pelatihan – Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2001), hal. 18

laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).¹⁰

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. *Revenue* pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.¹¹

¹⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 100

¹¹ M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999), hal. 129

B. Sistem Bagi Hasil Dalam Bank Syariah

Sebagaimana yang sudah kita ketahui, perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama Islam. Sebagai gantinya, perbankan yang berlandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan.

Mekanisme penghitungan bagi hasil menurut ekonomi islam idealnya ada dua macam:

1. *Profit sharing* atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih.
2. *Revenue sharing*, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotor.

Perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Jadi tidak ada kebingungan dan cek cok lagi saat bisnis atau usaha selesai dijalankan. Dalam menjalankan aktifitasnya, perbankan syariah memiliki tiga macam akad atau perjanjian yang ujungnya menuju pembagian keuntungan dengan nasabahnya.¹²

a. Akad Mudharabah

Akad Mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara nasabah dan bank, di mana nasabah akan memberikan modal untuk usaha, sementara bank menjadi pihak penyelenggara atau yang melakukan investasi atau usaha. Dalam akad itu akan dijelaskan secara rinci berapa bagian Keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak, yaitu bank dan nasabah. Termasuk juga perjanjian kalau terjadi kerugian. Biasanya kerugian yang dilakukan nasabah akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri, sementara jika bank yang melakukan kesalahan, maka yang akan bertanggung jawab adalah pihak bank. Jadi, dalam hal ini, kedua pihak

¹²Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1994), hal. 534

bisa dibilang sama-sama enak. Akad ini biasanya dilakukan dalam deposito syariah, di mana bank akan menggunakan dana deposito itu untuk investasi atau usaha. Tentu saja, investasi atau bisnis usaha yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan syariat Islam.

b. Akad Musyarakah

Akad Musyarakah merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Baik bank atau pihak yang terlibat sama-sama mengeluarkan modal dengan porsi yang sama dan akan menanggung risiko secara bersama-sama juga. Dalam cara kerja bank konvensional, akad musyarakah ini masuk dalam kredit modal kerja, di mana perbankan syariah akan memberikan kredit. Hanya bedanya, bank konvensional akan menetapkan jumlah suku bunga tertentu, sementara bank syariah mendapat pembagian keuntungan sebagaimana yang sudah disepakati. Perbedaan lainnya yaitu bila bank konvensional tidak akan rugi karena pinjaman itu harus dikembalikan berikut bunga, bank syariah masih memiliki kemungkinan merugi bila kerja sama usaha itu gagal.

c. Akad Murabahah

Prinsip akad yang terakhir ini adalah berdasarkan aktivitas jual beli barang dengan tambahan keuntungan untuk bank syariah yang disepakati kedua belah pihak. Misalnya bank membeli tanah dengan harga Rp 100 juta dan akan menjualnya lagi dengan harga Rp 120 juta kepada pembelinya. Baik bank dan pembelinya sama-sama setuju dengan tambahan keuntungan yang didapat bank yaitu Rp 20.000.000. Pihak pembeli akan mencicil seharga Rp 120 juta itu ke bank dengan cicilan tetap hingga tenor pinjamannya habis. Akad Murabahah ini sering dilakukan untuk perjanjian penggunaan produk Kredit Pembelian Rumah, properti, tanah, kendaraan bermotor, tempat usaha dan lain-lain.

C. Persenan Bagi Hasil Dalam Bank Syariah

Bagi nasabah yang belum terbiasa, sistem perbankan syariah bisa jadi agak rumit dipahami. Salah satunya karena di perbankan syariah tidak dikenal adanya suku bunga.¹³ Hal yang lumrah dilakukan saat nasabah berhubungan dengan bank syariah saat ingin menggunakan layanan tabungan iB atau deposito iB biasanya adalah dengan menanyakan rate indikatif alias *equivalent rate*. Besarannya dinyatakan dalam persentase sehingga lebih mudah dihitung oleh nasabah. Meskipun begitu nasabah sebaiknya mengerti bagaimana sebenarnya perhitungan bagi hasil atau sering disebut nisbah ini. Salah satu panduan yang cukup jelas termuat dalam website Bank Indonesia. Berikut penjelasannya:

Penentuan nisbah produk pendanaan atau simpanan bank syariah seperti tabungan iB dan deposito iB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan return bagi hasil, sedangkan produk simpanan iB dengan skema titipan (*wadiah*), return yang diberikan berupa bonus.

Pertama-tama harus dihitung tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda juga. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate* yang akan dibagikan kepada nasabah. Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi untuk bank syariah bersangkutan. Pendapatan investasi itu digunakan untuk menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat

¹³ Murasa Sarkaniputra, *Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Surat Tanggapan atas surat MUI*, Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 3

efisiensi bank masing-masing, sedangkan besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah. Pendapatan investasi juga dinyatakan dalam *equivalent rate*.¹⁴

Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Sebagai contoh jika pendapatan investasi yang diberikan kepada nasabah 11% dan pendapatan investasi bagian bank 6% maka nisbah untuk nasabah adalah 65% hasil perhitungan dari 11% dibagi 11% plus 6%. Adapun nisbah bagi bank syariah sebesar 35% yang didapat dari perhitungan 6% dibagi 11% plus 6%. Nisbah bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65:35.

D. Hukum Deposito Di Bank Syariah

Deposito adalah salah satu instrumen investasi jangka panjang. Produk investasi atau tabungan ini biasanya disediakan oleh lembaga keuangan perbankan. Meski sama-sama simpanan, deposito dan tabungan bukan produk bank yang sama. Deposito adalah bentuk investasi yang ditawarkan bank. Secara sederhana, deposito adalah produk investasi dari perbankan dengan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Tetapi nasabah tidak bisa mengambil dananya dalam jangka waktu tertentu. Deposito kini hadir dalam dua jenis, sesuai jenis bank yang menyediakannya yakni konvensional dan syariah.¹⁵

1. Deposito Syariah

Perbedaan antara deposito konvensional dengan deposito syariah terletak pada cara pengelolaannya yaitu menggunakan akad mudharabah. Deposito syariah tidak menggunakan bunga melainkan menawarkan nisbah, yaitu sistem bagi hasil. Investasi penanaman modal di bank syariah akan diteruskan pada sektor usaha yang halal. Dalam deposito syariah nasabah disebut sebagai *shahibul maal* atau pemilik

¹⁴ Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2003).

¹⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1995).

dana dan bank disebut sebagai *mudharib* atau pengelola dana. *Return* dari deposito syariah berfluktuasi sesuai tingkat keuntungan dan kinerja bank syariah dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan nisbah ditetapkan pada awal mendaftar deposito, sebagai contoh 65:35 yang berarti keuntungan diberi ke pada *shahibul maal* sebesar 65% dan sisanya sebesar 35% diberi ke *mudharib*.

2. Hukum Deposito di Bank Syariah

Deposito di bank syariah tentunya deposito syariah yang menggunakan akad *mudharabah* serta mendapatkan nisbah sebagai bagi hasil antara nasabah dengan bank. Adapun hukum deposito ini dalam kajian Islam, dibolehkan selama tidak ada transaksi yang mengandung bunga atau *riba*. Dalam Islam akad *mudharabah* untuk produk deposito dibolehkan sebab termasuk jenis investasi yang diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara *shahibul mal* (investor) dengan pengelola dagang (*mudharib*). Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, namun akad *mudharabah* ini adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam. Dalam akad *mudharabah* ini dijelaskan rasio keuntungan yang akan diperoleh nasabah. Misalnya saja, ketika akad disepakati bahwa rasio yang digunakan adalah 65:35. Artinya, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebesar 65% dan bank mendapatkan 35%.¹⁶

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dari landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga pengusaha yang meminjam dana. Produk deposito *mudharabah* adalah produk deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai *shahibul maal* (nasabah / pemilik dana) dengan bank sebagai pengelola dana atau "*mudharib*" untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

¹⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1995).

3. Produk Deposito di Bank Syariah

Produk deposito di Bank Syariah adalah menggunakan akad mudharabah. Deposito mudharabah ini memang dirancang sebagai sarana untuk tabungan orang-orang yang mempunyai dana sehingga dana tersebut akan menghasilkan nisbah bagi hasil yang menguntungkan yang akan diberikan setiap bulannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Aplikasi dalam perbankan akad mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada: tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa tabungan khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shohibul maal*.¹⁷

Perbedaan utama antara produk deposito konvensional dan syariah terletak pada sistem pembagian keuntungan. Jika produk deposito konvensional memberikan keuntungan sesuai bunga yang diterapkan, produk deposito syariah menawarkan sistem bagi hasil atau nisbah. Pada produk deposito konvensional, perhitungan bunga memiliki rumus tersendiri tergantung banyak faktor, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Suku bunga yang ditawarkan juga berbeda tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Dalam syariat Islam bunga bank ini haram hukumnya karena termasuk riba atau keuntungan yang diperoleh dari cara-cara yang dilarang hukum Islam. Maka dari itu digunakanlah sistem nisbah dengan pembagian hasil sesuai rasio yang disepakati antara bank dan nasabah.

¹⁷ Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1994), hal. 583

KESIMPULAN

Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terbagi kepada dua sistem, yaitu; pertama. Profit Sharing yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. Kedua. Revenue Sharing adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Di dalam perbankan syari'ah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem revenue sharing. Bank syari'ah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafei. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute dan BI. 1999.
- Antonio, Syafi'I. *Bank Syari'ah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia. 1999.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet. 2000.
- Falah, Syamsul. *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Lubis, Indra Jaya. *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah, Disampaikan pada Pelatihan – Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2001.
- M. Echols, John. dan Shadily. Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia. 1995.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002.
- Pass, Cristopher dan Lowes, Bryan. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta : Erlangga. 1994.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Sarkaniputra, Murasa. *Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Surat Tanggapan atas surat MUI*. Jakarta: Erlangga. 2003.